

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Orang Lain Meninggal Dunia, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perbarengan melihat pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis dilihat pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti pada saat persidangan berlangsung. Kedua kasus yang penulis analisis dalam persidangan terbukti bahwa kedua kasus tersebut melakukan lebih dari satu tindak pidana atau tindak pidana perbarengan. Pertimbangan non yuridis dilihat dari aspek-aspek non hukum, berat ringannya pidana yang dijatuhkan melihat apa yang menjadi motivasi dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan hakim pada kedua kasus ini tidak tepat dengan penjatuhan pidana pada kedua terdakwa. pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya masih dapat dijadikan pemberat penjatuhan pidana pada kedua terdakwa.
2. Sistem pidanaan pada tindak pidana perbarengan pada kedua kasus ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan tindak pidana perbarengan pada kedua kasus ini tidak

muncul pada putusan, ketentuan perbarengan itu mengatur caranya meniadakan perkara, sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pelaku yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu. Sistem pemidanaan yang seharusnya diterapkan pada kedua kasus ini yaitu dengan menggunakan Pasal 65 KUHP yaitu *concursum realis* dengan menggunakan stelsel absorpsi dipertajam dimana nantinya dicari ancaman terberat dan ditambah sepertiga dari ancaman terberat tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran:

1. Diharapkan bagi penegak hukum untuk lebih teliti dan berani dalam memutuskan hukuman yang berat sesuai dengan perundangundangan, tetapi juga harus beralandaskan rasa kemanusiaan agar mempunyai efek jera bagi terdakwa.
2. Bagi penegak hukum seperti polisi dan BNN harus melakukan upaya lebih serius untuk menyelenggarakan sosialisasi mengenai narkoba dengan melakukan penyuluhan bahaya barang haram tersebut.
3. Diharapkan bagi masyarakat lebih berhati-hati saat berkendara , dan menghindari akan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.